



Kompleks Blok Plan Perkantoran 96266 0

Pemerintah Kab. Pohuwato / Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Rekomendasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

No. SK:

Persyaratan

- 1. Permohonan IMTA
- 2. Surat Tugas / Surat Kuasa
- 3. IMTA Lama
- 4. Akta Pendirian dengan SK (jika jabatan direktur)
- 5. Passport
- 6. RPTKA
- 7. Pembayaran DKP-TKA
- 8. Lapor Keberadaan
- 9. Pas foto 4 x 6 (2 lembar)
- 10. foto copy gaji

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang mengurus Rekomendasi Perpanjangan IMTA dengan membawa persyaratan yang sudah ditentukan
- 2. Petugas operasional meneliti kelengkapan dan keabsahan persyaratan permohonan perpanjangan IMTA
- 3. apabila tidak sesuai dengan ketentuan maka akan dikembalikan kepada pengguna TKA dan jika telah sesuai maka akan dilanjutkan
- 4. Hasil penelitian permohonan IMTA perpanjangan selanjutnya dilakukan validasi oleh petugas operasional
- 5. Petugas operasional meneliti ulang hasil rekaman data dan apabila telah sesuai maka akan dicetak
- 6. Draft perpanjangan IMTA disampaikan kepada Kepala Bidang atau Kepala seksi
- 7. Apabila telah sesuai, draft perpanjangan IMTA maka diparaf dan selanjuntnya ditanda tangani oleh Kepala Dinas
- 8. Penerbitan perpanjangan IMTA diberikan kepada yang bersangkutan



Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Kompleks Blok Plan Perkantoran 96266 0

Pemerintah Kab. Pohuwato / Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi

Waktu	Penyel	lesaian
-------	--------	---------

2 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)

Pengaduan Layanan